BAB II

MUSHĀRAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Mushārakah*

Mushārakah adalah suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak memberikan dan menanamkan dana terhadap suatu usaha yang nantinya keuntungan serta kerugian dibagi sesuai modal usaha. Seperti yang dijelaskan Mardani dalam bukunya: Secara etimologis, *Mushārakah* atau *Shirkah* berarti (*al-ikhtilāth*) adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Adapun secara terminologis *mushārakah* adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[1]

Sedangkan menurut syara' *shirkah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.[2] Sebagaimana yang dikutip oleh Sunarto Zulkifli, *Mushārakah* adalah akad kerjasama atau percampuran kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan

[1] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 142.
[2] Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.[3]

Berdasarkan Fatwa DSN–MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *mushārakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan resiko ditanggung bersama secara proposional.[4]

Menurut berberapa ulama ahli fikih pengertian *mushārakah* sebagai berikut:[5]

1. Mazhab hanafi

   Mushārakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

2. Mazhab maliki

   Mushārakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.

3. Mazhab syafi'i

   Mushārakah adalah kesepakatan hak atau saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

4. Mazhab Hambali

---

[3] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 53.

[4] Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN/MUI/2008 Sub Bab Mushārakah.

[5] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah adalah perkumpulan atau perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.

5. Hasbi Ash-Shiddieqie

Shirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[6]

6. Muhammad al-Syarbini al-Khatib

Shirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).[7]

B. Dasar Hukum *Mushārakah*

1. Al- Qur'an

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (Q.S An-Nisaa':12)[8]

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Q.S Sād ayat 24).[9]

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

---

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 126.

[7] Ibid., 127.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 79.

[9] Ibid., 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S al maidāh ayat 2).[10]

2. Al- Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. Hadits No. 903).[11]

3. Kaidah Fiqh

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدِ ل دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghalalkannya.[12]

Selain kaidah fiqh diatas, diketahui bahwasannya segala macam yang berhubungan dengan muamalah selalu menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengedepankan atas sifat tolong-menolong, adanya kerelaan dan tidak adanya unsur keterpaksaan hal ini agar semua pihak tidak

[10]Ibid., 106.

[11] Bulughulmaram kitab Jual Beli Bab Syirkah dan Wakalah Hadist No 903.

[12] DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushārakah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa terdhalimi. Adapun mengenai hal ini terdapat pada kaidah fiqh sebagai berikut:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى عَنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".[13]

C. Rukun dan Syarat *Mushārakah*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *mushārakah*, baik *mushārakah* amlak maupun *mushārakah 'uqud* dengan segala bentuknya adalah ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu : shigat (lafal), ijab dan qabul, kedua orang yang berakat dan orang yang berakad. Bagi Ulama Hanafiyah orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun tapi termasuk syarat.[14]

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *shirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada di dalam akad mushārakah atau rukun *mushārakah* antara lain:[15]

1. Ijab-qabul *(sighah)* adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad yang mana penerimaan dan penawaran harus sesuai dengan kontrak.

---

[13] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 166.

[15] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dua pihak yang berakad *(‘aqidani)* dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
3. Objek akad *(mahal)* yang disebut juga *ma’qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan
4. *Nisbah* bagi hasil.

Syarat *Mushārakah* antara lain:[16]

1. Pelaku atau para mitra harus cakap hukum dan baligh. Kompeten dalam usaha yang akan dijalankan serta mampu mengelola modal dengan baik.
2. Objek *mushārakah* berupa modal dan kerja, modal yang diberikan berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan dan lain sebagainnya. Sedangkan kerja merupakan tanggung jawab atas keduanya yang mana partisipasi kerja tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
3. Dalam ijab dan kabul yang mana pernyataan saling rida atau rela diantara kedua pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi.
4. *Nisbah* diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga resiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan

[16] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* Cet.4 (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam *Mushārakah*

Shirkah atau *musharakah* dibagi menjadi dua yaitu *shirkah amlak* (kongsi harta) dan *shirkah 'uqud* (kongsi transaksi).[17] *Shirkah amlak* adalah kepemilikan bersama pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan atau harta tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi yang mana biasanya *shirkah* ini berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hinggga porsi hak dan warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. *Mushārakah* bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Shirkah Ihtiyāri*

   Shirkah ihtiyāri adalah persekutuan atau perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperi dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.

2. *Shirkah al-ijbār*

   Shirkah al-ijbār adalah perserikatan atau persekutuan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.[18]

---

[17] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 443.
[18] Abu Azzam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...* , 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shirkah al-uqūd (kontrak), yaitu akad yang terbentuk dengan kesepakatan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan keja serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Shirkah al-uqūd (contractual partnership)* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yag bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko.[19] Dalam *shirkah al-uqūd* terbagai sebagai berikut:

1. *Shirkah al-Inān*

   Shirkah al-inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dana dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama identik sesuai dengan kesepakatan mereka.[20]

   Pada dasarnya *shirkah* ini adalah serikat dalam bentuk modal kerja atau usaha, yang tidak di syaratkan agar para anggota atau mitra menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.[21] Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih

---

[19] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 117.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 92.

[21] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dari yang lain, dan boleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lain tidak. Diperbolehkan dalam *shirkah inān* keuntungan sama, sebagaimana pula oleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan para mitra. Jika usaha yang dikelola mengalami kerugian, maka prosentase kerugian disamakan dari prosentase modal atau ditanggung bersama.[22]

2. *Shirkah Mufāwadah*

Shirkah mufāwadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.[23]

Sehingga dalam kerjasama ini posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan maupun resiko kerugian. Dan masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dan segala hal yang menyangkut kerjasama ini. [24]

3. *Shirkah A'māl*

Shirkah a'māl adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 196.
[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, 95.
[24] Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia ...*, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.[25]

Shirkah a'māl merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *shirkah* ini tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *shirkah a'maal* akan dibagi sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.[26]

4. *Shirkah Wujuh*

Shirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang mana mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.[27]

Shirkah wujuh ini yang mana para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing. *Shirkah* ini juga tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai, para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu di jual,

---

[25]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, 92.
[26] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 179.
[27] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.[28]

E. Berakhirnya *Shirkah*

Shirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu mitra membatalkannya meskipun tanpa persetujuan mitra yang lainnya sebab *shirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar suka rela dari kedua mitra, yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu mitra kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun alasan lainnya.
3. Salah satu mitra meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Namun *shirkah* berjalan terus pada anggota-anggotanya yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.[29]
4. Salah satu *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.[30]

---

[28] Ismail, *Perbankan Syariah*..., 179.
[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 134.
[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...., 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Manfaat *Shirkah*

Islam sangat menganjurkan sifat saling tolong-menolong diantara sesamanya, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin, sekat-sekat itu harus dihilangkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Dengan saling tolong-menolong dalam *mushārakah* akan timbul hikmah satu sama lain. Diantara hikmah yang ada akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa berkerjasama dengan yang sudah mampu, yang merasa mampu akan tertolong dengan yang kurang mampu dan sebaliknya, satu dengan yang lain tidak timbul rasa rendah diri dan rasa egoisme. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit untuk ditumbangkan dan Islam akan menjadi *rahmatan lil 'ālamīn.*[31]

G. Fatwa DSN-MUI Tentang *Mushārakah*

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH. Ali Yafie selaku ketua dan Nazri Adlani selaku sekretaris pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H).

Berberapa ketentuan yang berkaitan dengan *mushārakah* sesuai fatwa dewan syariah nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000:

1. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak yang memuat kejelasan tujuan kontrak (penawaran dan Penerimaan),

[31] Abu Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad dan dilakukan secara tertulis.

2. Pihak yang berakad harus cakap dalam hukum dan paham kewajiban masing-masing sesuai syariat Islam.
3. Modal harus sesuatu yang jelas, kerja diantara keduanya harus jelas didalam akad. Keuntungan harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.
4. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui badan abitrase syariah.[32]

H. Bagi Hasil Dalam *Mushārakah*

1. Penetapan Bagi Hasil

Shirkah adalah suatu kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atas dasar proporsi modal.[33]

Bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *sahibul māl*. Bagi hasil atas kerjasama usaha ini diberikan sesuai dengan

[32] Vidia Gati, *Akutansi Lembaga Keuangan Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 97.
[33]Pasal 136 Bab VI Bagian Pertama Ketentuan Umum *Shirkah* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad Kontrak Kerjasama Syirkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah ataupun perhitungan yang telah dituangkan dalam akad *mushārakah*. Perhitungan bagi hasil ini dapat menggunakan *revenue sharing* dan *profit and loss sharing* yang mana sebagai berikut :[34]

a. *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah berasal dari *nisbah* dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

b. *Profit and Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain), sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan *nisbah* yang disepakati, dan merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Terdapat tiga metode penetapan bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:[35]

a. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil keuntungan

---

[34] Ismail, *Perbankan Syariah...*, 174.

[35] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan *nisbah* bagi hasil keuntungan adalah bank atau BMT menentukan berdasarkan pada prakiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang ditetapkan. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis atau proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung, perkiraan biaya-biaya tidak langsung dan *delayed factor*.

b. Menentukan *Nisbah* Bagi Hasil Pendapatan

Penetuan nisbah bagi hasil pendapatan merupakan bagi hasil dimana bank atau BMT menentukan berasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan ini dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, perkiraan biaya-biaya langsung dan *delayed factor*.

c. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Penjualan

Penentuan nisbah bagi hasil dimana bank ataupun BMT menentukan berdasarkan perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama *cash to cash cycle*, dan *delayed factor*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Proporsi Keuntungan

Pembagian proporsi keuntungan haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Prporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
b. Rasio/*nisbah* keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

   Contoh: Jika bu Ani dan pak Fadli bermitra dan sepakat bahwa bu ani akan mendapatkan bagian keuntunga setiap bulan sebesar Rp. 100.000,00 dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari pak fadli, maka kemitraan itu tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa bu ani akan memperoleh 15% dari nilai investasinya, kemitraan itu tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah prosentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

Dalam menentukan proposi keuntungan terdapat berberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proposi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proposi modal yang disertakan.
b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proposi keuntungan dapat pula berbeda dari posisi modal yang mereka sertakan.
c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengan, berpendapat bahwa proposi keuntungan dapat berbeda dari dari proposi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner,* porposi keuntunannya tidak boleh melebihi proposi modalnya.[36]

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada dua, yaitu:[37]

a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate,* jumlah dana yang tersedia dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*)

1) *Investment Rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 222.
[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik...*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Invesment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasiakan, akan menghasilkan jumlah dana yang aktual yang digunakan.[38]

3) *Nisbah* (*Profit Sharing Ratio*)yang mana salah satu ciri *mushārakah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. *Nisbah* antara satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda tergantung dengan kebijakan yang ditetapkan. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan *mushārakah* 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan, 11 bulan dan 12 bulan. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mushārakah*

[38] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Shahibul māl* dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilakan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung oleh BMT, maka ini adalah *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang ditetapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan biaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id